SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
Nomor SPPBJ/ 43 - AS/IX/2023

Pertimbangan : bahwa perlu dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Perangkat Kerja untuk Unit Kerja Kantor Pusat Tahap II Tahun 2023.

Dasar :

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT ASABRI (Persero) Tahun 2023;
2. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER-08/HK.01.02/UTM.L/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero);
3. Surat Pejabat Pengadaan kepada Nomor B/01-08/19/36/DIVUM tanggal 05 September 2023 hal undangan penawaran harga Pekerjaan Pengadaan Perangkat Kerja untuk Unit Kerja Kantor Pusat Tahap II Tahun 2023;
4. Surat Direktur i Nomor 24/SPH/IX/2023 tanggal 06 September 2023 perihal Pengadaan Perangkat Kerja untuk Unit Kerja Kantor Pusat Tahap II Tahun 2023 di PT ASABRI (Persero);
5. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Pekerjaan Pengadaan Perangkat Kerja untuk Unit Kerja Kantor Pusat Tahap II Tahun 2023 Nomor BA/77-AS/IX/2023 tanggal 11 September 2023.

Ditunjuk

Kepada :

Untuk :

Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Perangkat Kerja untuk Unit Kerja Kantor Pusat Tahap II Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Barang:
 A. Ruang Lingkup Pekerjaan
 1) Pengadaan laptop dan tas laptop sebanyak 25 unit;
 2) Dukungan teknis instalasi;
 3) Dukungan garansi barang.

 B. Spesifikasi Barang:
 HP 14s – ep0018TU Core i7-1355U I SSD 512 GB I RAM 16 GB (2x8 GB – 3200hz) I 14" FHD Aniglare IPS 250 nits I Intel XE Graphics I Windows 11 Pro I Free Tas Laptop.

2. Keluaran (*Output*) Pekerjaan:

 a. Tersedianya perangkat kerja untuk unit kerja di Kantor Pusat sesuai dengan jumlah dan spesifikasi sebanyak 25 (dua puluh lima) unit beserta dengan jumlah tas laptop, dan dibuatkan rekapan *Serial Number* (SN);

 b. Jaminan garansi resmi barang selama 2 (dua) tahun dari HP Indonesia.

 Softcopy/file untuk keluaran/*output* pekerjaan disampaikan ke alamat *email* bidang.aset@asabri.co.id dan ditembuskan ke bidang.pengadaan@asabri.co.id.

3. Jangka waktu pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya SPPBJ.

4. Nilai pekerjaan dan prosedur pembayaran.

 a. Nilai pekerjaan (termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku) sebesar sudah termasuk biaya transaksi Penjual melalui B2B aplikasi PaDi UMKM sebesar dari Nilai Pekerjaan.

 b. Pembayaran dilaksanakan oleh Kepala Divisi Keuangan PT ASABRI (Persero) setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen). Dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan pembayaran secara lengkap dan dilengkapi dengan persyaratan dokumen sebagai berikut:
 1) Keluaran/*output* pekerjaan;
 2) Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak PT Alfarindo Putra Mandiri dan Tim Penerima dan Penguji Teknis Hasil Pekerjaan yang ditunjuk oleh PT ASABRI (Persero);
 3) Fotokopi kontrak dalam bentuk Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ);
 4) Kuitansi bermaterai; dan
 5) Faktur pajak (jika PKP) atau Surat Penyataan Non PKP (jika Non PKP).

5. Ketentuan terkait Adendum:

 a. Dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan saat pelaksanaan pekerjaan yang menyebabkan terjadinya kegiatan tambah kurang atau perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan, ataupun perubahan-perubahan lainnya, maka harus disampaikan secara tertulis oleh dan dari Pihak yang berkepentingan kepada Pihak lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu pekerjaan berakhir;

 b. Kegiatan tambah kurang hanya dianggap sah apabila ada perintah tertulis dari ASABRI (Persero) kepada Penyedia barang/Jasa dan penentuan harga kegiatan tambah atau kurang tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

 c. Kegiatan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan secara tertulis dari PT ASABRI (Persero);

 d. Kegiatan tambah kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, ataupun perubahan-perubahan lainnya harus diikuti dengan pembuatan Adendum.

6. Ketentuan terkait ganti rugi:

 a. wajib menyerahkan ganti rugi apabila tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sebagaimana dimaksud pada angka 3;

 b. Ganti rugi yang dibayarkan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai pekerjaan (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan, yaitu sebesar dengan jumlah maksimal sebesar dari nilai pekerjaan atau paling lama 50 (lima puluh) hari kalender;

 c. Besaran ganti rugi atau denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan menjadi pengurang dan/atau diperhitungkan pada nilai pekerjaan yang akan dibayarkan (dipotong saat pembayaran);

 d.

7.

8. tidak diperbolehkan menyerahkan kembali pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan ini kepada pihak lain.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 SEP 2023
Pejabat Penyelenggara Pengadaan,

Yang bertanda tangan dibawah ini
menyatakan menyetujui dan sanggup
melaksanakan ketentuan SPPBJ ini.